

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Wewenang Praperadilan

1. Pengertian Praperadilan

Kehadiran Lembaga Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia yang termuat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merupakan babak baru dalam rangka menciptakan dan mewujudkan peradilan pidana yang lebih baik dan manusiawi. Lembaga praperadilan yang dikenal dengan KUHAP merupakan mekanisme kontrol yang berfungsi dan berwenang untuk melakukan pengawasan bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dalam peradilan pidana.

Pengertian Praperadilan seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 10 adalah:

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan ataupun penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya;
- b. Sah atau tidak penghentian penyidikan atau penuntutan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

1. Wewenang Praperadilan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak ada ketentuan dimana hakim melakukan pemeriksaan pendahuluan tentang penggeledahan, penangkapan, penahanan, penyitaan, dan seterusnya. Ia tidak menentukan apakah suatu perkara cukup alasan ataukah tidak diteruskan ke pemeriksaan sidang pengadilan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa wewenang Hakim Praperadilan di Indonesia terbatas, tugas pokok praperadilan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Sejak lahirnya KUHAP, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang, ini tersirat dalam Pasal 77 KUHAP tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya *dihentikan* pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Rumusan Pasal 77 KUHAP diatas menunjukkan bahwa tidak semua tindakan alat negara penegak hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia itu dapat diajukan praperadilan. Praperadilan dapat diajukan hanya berkisar pada sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan. Adapun mengenai penggeledahan dan

penyitaan tidak dapat diajukan ke praperadilan, padahal keduanya sangat penting. Dan merupakan salah satu dasar hak asasi manusia. Pengeledahan yang tidak sah merupakan pelanggaran terhadap ketenteraman rumah tempat kediaman. Begitu pula penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap milik orang (Andi Hamzah, 1985: 190).

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam pasal 82 ayat (1) huruf b KUHP memberi ketentuan bahwa pihak yang mengajukan permintaan pemeriksaan mengenai apakah ada benda yang disita yang tidak termasuk dalam alat pembuktian.

B. Pihak Ketiga yang Berkepentingan yang Dapat Mengajukan Praperadilan

Ditinjau dari sudut subyeknya dalam Pasal 80 KUHP, maka permohonan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau khususnya penghentian penuntutan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak tertentu, yaitu :

1. Penyidik

Yang dimaksud dengan penyidik ialah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. (Pasal 1 ayat (1) KUHP).

2. Penuntut umum

Yang dimaksud dengan jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. (Pasal 1 ayat (6) huruf b KUHP).

3. Pihak ketiga yang berkepentingan.

Mengenai pengertian “Pihak Ketiga yang berkepentingan”, disini menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapannya. Ada yang menafsirkan secara sempit, hanya terbatas:

a. Saksi korban tindak pidana, atau

b. Pelapor.

Sebaliknya, muncul pendapat lain, pengertian pihak ketiga yang berkepentingan harus ditafsirkan secara luas. Tidak terbatas hanya saksi korban atau pelapor, tetapi meliputi masyarakat luas yang diwakili Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pada dasarnya penyelesaian tindak pidana,

menyangkut kepentingan umum terkait dengan tindak pidana korupsi, lingkungan, dll. Apabila bobot kepentingan umum dalam tindak pidana yang bersangkutan sedemikian rupa, sangat layak dan proporsional untuk memberi hak kepada masyarakat umum yang diwakili oleh LSM atau organisasi kemasyarakatan untuk mengajukan kepada praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan.

Memang apabila ditinjau dari disiplin ilmu yurisprudensi perkataan pihak ketiga yang berkepentingan yang dirumuskan dalam Pasal 80 KUHAP, dikategorikan istilah yang mengandung pengertian luas (*broad term*) atau kurang jelas pengertiannya (*umplain meaning*). Menghadapi rumusan yang seperti itu, diperlukan kemampuan untuk menemukan maknanya. Cara yang dianggap mampu memberi pengertian yang tepat, mengaitkannya dengan unsur kehendak pembuat undang-undang dan kehendak publik.

Jika tujuan praperadilan penghentian penyidikan atau penuntutan untuk mengoreksi atau mengawasi kemungkinan kekeliruan maupun kesewenangan atas penghentian itu secara horizontal cukuplah alasan untuk berpendapat, bahwa kehendak undang-undang dan kehendak publik atas penerapan pihak ketiga yang berkepentingan, meliputi masyarakat luas yang diwakili Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Kemasyarakatan (M. Yahya Harahap: 2002: 11). Namun pada intinya pihak ketiga tersebut pihak yang tentunya mempunyai keterkaitan dengan perkara yang bersangkutan.

C. Uraian tentang Penuntutan dan Hapusnya Kewenangan Penuntutan

1. Penuntutan

Pasal 1 angka 7 KUHAP tecantum definisi penuntutan sebagai berikut:

“Penuntutan adalah tindakan penuntutan umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Menuntut seorang terdakwa dimuka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa. (Wirdjono Prodjodikoro dalam Rusli Muhammad, 2007: 76).

Tujuan dari penuntutan adalah untuk mendapat penetapan dari penuntut umum tentang adanya alasan cukup untuk menuntut seorang terdakwa dimuka hakim. (Wirdjono Prodjodikoro dalam Rusli Muhammad, 2007: 76).

KUHAP tidak menjelaskan kapan suatu penuntutan itu dianggap telah ada, dalam hal ini Moeljatno, 2007: 5) menjelaskan bahwa, yang dapat dipandang konkretnya sebagai tindakan penuntutan adalah:

- a. Apabila jaksa telah mengirimkan daftar perkara kepada hakim disertai surat tuntutan.
 - b. Apabila terdakwa ditahan dan mengenai tempo penahanan dimintakan perpanjangan kepada hakim sebab kalau sudah lima puluh hari waktu tahanan masih dimintakan perpanjangan secara moril boleh dianggap bahwa jaksa sudah dianggap cukup alasan untuk menuntut.
 - c. Apabila dengan salah satu jalan jaksa memberitahukan kepada hakim bahwa ada perkara yang akan diajukan kepadanya.
- (Moeljatno dalam Rusli Muhammad, 2007: 76).

Penuntutan suatu perkara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara tersebut tergantung pada berat ringannya suatu perkara. Jika perkara itu termasuk perkara biasa yang ancaman pidananya di atas satu tahun maka penuntutannya dilakukan dengan adanya berkas yang lengkap dan rumit. Ciri utama dalam penuntutan ini adalah selalu disertai dengan surat dakwaan yang disusun secara cermat dan lengkap oleh penuntut umum.

Selain penuntutan dengan cara biasa tersebut. Penuntutan dapat pula dilakukan dengan cara singkat. Penuntutan ini dilakukan jika perkaranya diancam pidana lebih ringan, yakni tidak lebih dari (1) satu tahun penjara. Berkas perkara biasanya tidak rumit, dan penuntut umum tetap mengajukan surat dakwaan yang disusun secara sederhana.

Jenis penuntutan lainnya adalah penuntutan dengan cara cepat, penuntutan dengan jenis ini terjadi pada perkara yang ringan atau perkara lau lintas yang ancaman hukumannya tidak lebih dari tiga bulan. Penuntutan tidak diajukan oleh penuntut umum melainkan diwakili oleh penyidik dari kepolisian. Dalam hal ini tidak ada surat dakwaan tetapi hanya berupa catatan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan. Sitem penuntutan di Indonesia dikenal dengan dua asas, yaitu:

1. Asas Legalitas

Asas legalitas adalah asas yang menghendaki bahwa penuntut umum wajib menuntut semua perkara pidana yang terjadi tanpa memandang siapa dan bagaimana keadaan pelakunya kemuka sidang pengadilan. (Rusli Muhammad, 2007: 19).

2. Asas Opportunitas

Asas Opporunitas adalah asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum. (A.Z. Abidin Farid dalam Andi Hamzah,2000:14).

Penuntutan dilakukan oleh penuntut umum sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang berbunyi “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan agar supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan dijelaskan bahwa “ Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”. Pasal ini menjelaskan bahwa seorang Penuntut Umum adalah jaksa, namum belum tentu seorang jaksa adalah penuntut umum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 KUHP, Penuntut Umum mempunyai wewenang:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan member petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan kepada penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

2. Hapusnya Kewenangan Penuntutan

Penuntut umum berwenang dalam melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya, dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili (Pasal 237 KUHP).

Penuntut Umum, pada dasarnya wajib melakukan penuntutan terhadap siapapun yang telah melakukan tindak pidana di dalam daerah hukumnya, namun ada hal yang dapat membuat

penuntut umum tidak dapat melakukan penuntutan. Dasar-dasar yang meniadakan penuntutan dapat dijumpai dalam KUHP, antara lain:

1. Buku I Bab V, yaitu dalam Pasal 61 dan 62 KUHP yang menentukan bahwa penerbit dan pencetak itu tidak dapat dituntut apabila pada benda-benda yang dicetak atau diterbitkan itu telah mereka cantumkan nama-nama serta alamat orang yang menyuruh mencetak benda-benda tersebut, atau pada kesempatan pertama setelah ditegur kemudian memberi julukan nama dan alamat orang tersebut.
2. Buku I Bab VII, yaitu dalam Pasal 72 KUHP dan selanjutnya, yang menambah bahwa tidak dapat dilakukan penuntutan apabila tidak ada pengaduan.
3. Buku I Bab VII, yaitu dalam Pasal 76, 77, 78 dan Pasal 82 KUHP yang mengatur tentang hapusnya hak untuk melakukan penuntutan.

Secara umum biasanya penuntutan dihentikan atau dicabut sebagaimana yang diatur dalam Buku I Bab VIII KUHP, yaitu:

- a. Telah ada putusan hakim yang tetap (*de kracht van een rechter lijkeweijdsde*) mengenai tindakan yang sama (Pasal 76).
- b. Terdakwa meninggal dunia (Pasal 77).
- c. Perkara telah kadaluarsa (Pasal 78).
- d. Terjadi penyelesaian di luar pengadilan (Pasal 82).

1. Perbuatan yang telah diputus dengan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*)

Asas ini sebagai pegangan agar tidak lagi mengadakan pemeriksaan atau penuntutan terhadap pelaku yang sama dari suatu tindak pidana yang sudah mendapat putusan hakim tetap. Perumusan ketentuan mengenai *ne bis in idem* tercantum dalam Pasal 76 KUHP.

- 1) Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia yang terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.
- 2) Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:
 - a. Putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum;
 - b. Putusan berupa pembedaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena kadaluarsa.

Tujuan dari asas *ne bis in idem* adalah:

1. Jangan sampai pemerintah berulang-ulang membicarakan tentang peristiwa yang sama juga, sehingga dalam suatu peristiwa ada beberapa putusan yang rupa-rupa yang akan mengurangi kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
2. Sekalipun orang sebagai terdakwa harus diberi ketenangan hati, janganlah orang dibiarkan terus-menerus dengan perasaan terancam oleh bahaya penuntutan kembali dalam peristiwa yang sekali telah diputus.
(R, Soesilo dalam Harun M. Husein, 1991:314).

Putusan hakim adalah setiap keputusan yang diberikan terhadap suatu perbuatan, dengan tidak ada perbedaan apakah putusan itu berupa pembebasan, pelepasan dari tuntutan hukum ataupun berupa penghukuman. Apabila ia mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka mengenai perbuatan yang sama dan terhadap orang yang sama lain kali sudah tidak dapat lagi dilakukan penuntutan. (Simmons dalam Harun M.Husein, 1991:314).

Putusan hakim dapat berupa:

- a. Pembedaan (Pasal 193 KUHAP), atau
- b. Pembebasan dari dakwaan (Pasal 191 KUHAP), atau
- c. Pelepasan dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 KUHAP).

2. Meninggalnya Terdakwa

Pasal 77 KUHP menentukan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia. Akan tetapi dalam perkara tindak pidana korupsi, ada ketentuan yang secara tegas merupakan pengecualian dari ketentuan Pasal 77 KUHP, yakni terdapat pada Pasal 38 ayat (5) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menentukan:

“Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka Hakim atau Penuntut Umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita”.

Bilamana tersangka meninggal dunia pada saat sedang berlangsung penyidikan, maka penyidikan dihentikan demi hukum (Pasal 109 ayat (2) KUHP) dengan mengeluarkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan kepada penuntut umum dan keluarga tersangka. Apabila tersangka meninggal ketika perkara telah dilimpahkan ke pengadilan oleh penyidik kepada penuntut umum, maka jaksa penuntut umum menutup perkara demi hukum (Pasal 140 ayat (2) KUHP).

3. Telah Lampau Waktu dan Kadaluarsa

Telah lampaunya waktu penuntutan menyebabkan kewenangan menuntut pidana menjadi hapus. Beberapa lama tenggang waktu untuk terjadi kadaluarsanya sebuah tindak pidana tergantung pada berat ringannya ancaman pidananya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 78 ayat (1) KUHP.

Kewenangan menuntut pidana hapus karena kadaluarsa:

- a. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
- b. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
- c. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun.
- d. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

4. Penyelesaian di Luar Pengadilan

Penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan dimungkinkan dalam perkara pidana tertentu dan dengan cara tertentu pula dapat diselesaikan tanpa harus menyidangkan terdakwa dan menjatuhkan pidana kepadanya. Dengan membayar denda maksimum dan biaya-biaya tersebut, maka hapuslah kewenangan Negara untuk melakukan penuntutan pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 82 KUHP:

- a. Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja yang menjadi hapus, kalau dengan sukarela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya.
- b. Jika disamping pidana denda ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan harus diserahkan pula, atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat dalam ayat (1).

- c. Dalam hal-hal pidana diperberat karena pengulangan, pengurangan itu tetap berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan lebih dahulu telah hapus berdasarkan ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini.
- d. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini tidak berlaku bagi orang yang belum dewasa, yang pada saat melakukan perbuatan belum berumur enam belas tahun.

D. Pengertian dan Sanksi Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Tindak Pidana sebagaimana dimaksudkan atas kedua Undang-undang tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1)).
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3).

3. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a).
4. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b).
5. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b (Pasal 5 ayat (2)).
6. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a).
7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal (1) huruf b).
8. Hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b (Pasal 6 ayat (2)).
9. Advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pasal 6 ayat (2).
10. Pemborong , ahli bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, atau menjual bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang, atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf a).

11. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a (Pasal 7 ayat (1) huruf b).
12. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf c).
13. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c (Pasal 7 ayat (1) huruf (d)).
14. Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c Pasal 7 ayat (2).
15. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatannya tersebut (Pasal 8).
16. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9).
17. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan,

menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya (Pasal 10 huruf a).

18. Pegawai Negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan, menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut (Pasal 10 huruf b).
19. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membantu orang lain, menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut (Pasal 10 huruf c).
20. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut dan hubungan dengan jabatannya (Pasal 11).
21. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf a).
22. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf b).

23. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 12 huruf c).
24. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 12 huruf d).
25. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (Pasal 12 huruf e).
26. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau ke kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang (Pasal 12 huruf f).
27. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau menyerahkan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang (Pasal 12 huruf g).
28. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang diatas terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya

bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 12 huruf h).

29. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun secara tidak langsung dengan serta turut sengaja dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya (Pasal 12 huruf i).
30. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (Pasal 12 b ayat (1)).
31. Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13).
32. Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku tentang ketentuan Undang-undang ini. (Pasal 14).
33. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15).
34. Setiap orang diluar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadi tindak pidana korupsi (Pasal 16).

Dari ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat didalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Sanksi dalam Tindak Pidana Korupsi

Pasal 17 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa, bahwa selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 sampai dengan 13, terdakwa juga dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Dari ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatas diketahui, bahwa jenis sanksi pidana tindak pidana korupsi secara garis besar terdiri dari dua macam, yaitu: (1). Pidana Pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 2, 3, 5 sampai dengan Pasal 13 dan (2) Pidana Tambahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi.

1. Pidana Pokok Tindak Pidana Korupsi

Pidana pokok untuk tindak pidana korupsi telah ditentukan dengan tegas di dalam Pasal 2, 3, 5 sampai dengan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomo 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang terdiri dari:

- a. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Pasal 2).
- b. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Pasal 4)

- c. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) (Pasal 5).
- d. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) (Pasal 6).
- e. Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) (Pasal 7)
- f. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 -(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) (Pasal 8).
- g. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) (Pasal 9).
- h. Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) (Pasal 10).
- i. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) (Pasal 11).

- j. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara Paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Pasal 12).
- k. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (Pasal 13).

Yang menarik untuk dikaji mengenai pidana pokok dalam undang-undang tersebut adalah sistem penjatuhan pidananya yang menganut sistem minimal khusus dan maksimal khusus. Dianutnya sistem demikian ini karena tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, sehingga terhadap pelakunya perlu diancam dengan pidana yang berat. Keinginan ini diwujudkan dengan digunakannya sistem minimal dan maksimal dalam pengancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi (Tri Andrisman, 2008: 81).

Adapun susunan alternatif pidana tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pidana penjara seumur hidup dengan alternatif:
 - 1) Tindak pidana korupsi diancam dengan pidana penjara paling singkat (minimal) 4 tahun dan paling lama (maksimal) 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200 juta (minimal), dan paling banyak (maksimal) Rp 1 milyar.
 - 2) Pidana penjara minimum 1 tahun dan maksimum 20 tahun ditambah denda minimum Rp 50 juta dan maksimum Rp 1 Milyar rupiah;
 - 3) Pidana penjara minimum 1 tahun dan maksimum 20 tahun;
 - 4) Denda minimum Rp 50 juta dan maksimum Rp 1 Milyar.
- b. Pidana penjara minimum 3 tahun dan maksimum 15 tahun ditambah pidana denda minimum Rp 150 juta dan maksimum Rp 750 juta.

- c. Pidana penjara minimum 2 tahun dan maksimum 7 tahun ditambah pidana denda minimum Rp 100 juta dan maksimum Rp 350 juta dengan alternatif pidana denda minimum Rp 100 juta dan maksimum Rp 350 juta.
- d. Pidana penjara minimum 1 tahun dan maksimum 5 tahun ditambah pidana denda minimum Rp 50 juta dan maksimum Rp 250 juta dengan alternatif:
 - 1) Pidana penjara minimum 1 tahun dan maksimum 5 tahun;
 - 2) Pidana denda minimum Rp 50 juta dan maksimum Rp 250 juta
- e. Pidana penjara maksimum 3 tahun ditambah pidana denda maksimum Rp 50 juta.
- f. Pidana penjara maksimum 3 tahun ditambah denda maksimum Rp 150 juta dengan alternatif:
 - 1) Pidana penjara maksimum 3 tahun;
 - 2) Denda maksimum Rp 150 juta.

2. Pidana Tambahan Tindak Pidana Korupsi

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa sanksi dalam Tindak pidana korupsi tidak hanya jenis pidana pokok saja yang diancamkan melainkan terdapat pidana tambahan yang telah ditentukan dengan tegas dalam di dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 17 menentukan, bahwa selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 13, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d.

Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menentukan sebagai berikut:

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud ataupun tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk pemisahan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama (1) satu tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

3. Pidana Pengganti Tindak Pidana Korupsi

Pada Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencantumkan mengenai dua ketentuan pidana pokok dan tambahan. Pidana tambahan tersebut selain seperti yang telah diatur dalam Pasal 10 huruf b KUHP diatur pula mengenai pembayaran uang pengganti korupsi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) menentukan sebagai berikut:

(Pasal 18 ayat (1) huruf b

Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Pasal 18 Ayat (2)

Dalam hal terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

Pasal 18 Ayat (3)

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana penjara yang lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, Tri. 2008. *Tindak Pidana Khusus Luar KUHP*. Bandar Lampung. Universitas Lampung. 81- 82 hlm.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.187 hlm.
- Harahap, M. Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika. Jakarta. 1- 4 hlm.
- Husein.Harun M.1991. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Oemar Seno, Adji. 1980. *Hukum Pidana*. Erlangga. Jakarta.

Prinst, Darwan. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 96 hlm.

Soesilo, R. 1986 *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Politea. Bogor

Undang-undang Nomor 81 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.